

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS
DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
MAULANA FAHROZHY
2010012111165

BAGIAN HUKUM PERDATA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 580/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 580/Pdt/02/II-2024

Nama : Maulana Fahrozhy
NPM : 2010012111165
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Atas
Dasar Keterangan Palsu Di Painan, Kabupaten Pesisir
Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN

Maulana Fahrozhy¹, Zarfinal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : maulanafahrozhy@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for notaries regarding deeds based on false information aims to protect the notary from legal consequences resulting from false information provided by the party wishing to make the deed. The notary acts as a recorder and compiler of the deed based on information from the party who wants to make the deed. If a notary accidentally receives false information without knowing about it, it usually cannot be held liable. Problem Formulation: 1) What are the legal protection measures for Notaries who are responsible for deeds made based on false information? 2) How does a notary take responsibility for the deed he or she makes when a client falsifies information or provides false information? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through document study and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results 1) Form of legal protection efforts for Notaries in responsibility for deeds made based on false information. 2) How the Notary is responsible for the deed he makes when the client falsifies information or provides false information.

Keywords: *Legal Protection, Deed, False Information, Painan South Pesisir.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berperan sebagai pejabat umum yang membantu masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Perlunya pembuatan akta di hadapan Notaris untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk memenuhi pembuktian hukum yang kuat bagi para pihak. Oleh

karena itu penting bahwa prinsip kepastian hukum harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan peraturan hukum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menjelaskan bahwa Notaris hanya memiliki wewenang yang terbatas, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terjadi penambahan cakupan kekuasaan

¹ Budiarta, I.N. 2006 *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Bali.

yang diberikan terhadap Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk mencatat semua kesepakatan, keputusan, atau tindakan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang mengunjungi notaris, dengan tujuan untuk mencatatnya dalam akta otentik sehingga menjadi bukti yang sangat kuat. Sebagaimana Dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris ialah:

1. Notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik untuk segala perjanjian, keputusan, atau tindakan yang disyaratkan oleh hukum atau diminta oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dicatat dalam akta otentik;
2. Disamping kewenangan yang disebutkan pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang untuk:
 - a. memvalidasi tanda tangan dan menegaskan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku yang disediakan khusus;
 - b. mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus;
 - c. membuat salinan dari surat di bawah tangan dengan menggambarkan isinya sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut;
 - d. melakukan verifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penjelasan hukum terkait pembuatan Akta;
 - f. menyusun Akta yang terkait dengan properti tanah;
 - g. menyusun Akta risalah lelang.
3. Notaris memiliki kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang selain kewenangan yang telah disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).²

²Iwan Supriyanto, "Kajian pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cesie/article/download/186/148> JurnalIlmiah

Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab yang tak dapat dihindari dalam menjalankan tugasnya, sebab kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Meskipun dihadapkan pada tekanan, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan layanan berkualitas, memastikan akta sesuai ketentuan hukum, dan memenuhi harapan klien. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, terutama jika akta otentik didasarkan pada keterangan palsu. Masalah pembuatan akta bisa muncul karena berbagai faktor, seperti kekurangan isi akta, kesaksian saksi yang tidak lengkap, atau kesalahan oleh Notaris.

Seperti yang terjadi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam membuat sebuah akta jual beli tanah, notaris pernah diberikan sebuah dokumen atau keterangan palsu oleh klien, yang dimana keterangan tersebut berupa Surat keterangan ahli waris yang di palsukan. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penerima ahli waris sudah meninggal, Namun kenyataannya penerima ahli waris tersebut masih hidup tetapi sedang tidak berada di kampung atau sedang merantau. Karena tidak terima dengan hal demikian, ahli waris yang di rugikan melapor kepada pihak berwajib. Notaris yang dimana membuat akta tersebut di panggil oleh Jaksa Sebagai saksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu?

2. Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien (penghadap) melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan yang dipalsukan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui cara Notaris dalam mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya atas pemalsuan keterangan yang diberikan kliennya.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan melakukan wawancara dengan notaris yang berada di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.

Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yaitu Notaris dilindungi secara hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama terkait dengan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. Dalam pembuatan akta, notaris

tidak terlibat dalam menyelesaikan penyelesaian, namun memiliki hak istimewa, seperti hak ingkar, yang melindunginya dari memberikan keterangan tanpa merugikan sanksi hukum. Perlindungan hukum juga datang dari Majelis Kehormatan Notaris, dalam mana pemanggilan notaris memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk mencegah izin dan menjaga kelangsungan tugas notaris sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

B. Cara Notaris mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 702K/SIP/1973. Notaris memiliki peran terbatas sebagai pencatat tanpa kewajiban menyelidiki kebenaran pernyataan. Tanggung jawab akta sepenuhnya pada pihak terlibat, namun notaris memiliki hak istimewa, termasuk hak untuk menolak, dengan perlindungan hukum terhadap penolakan tersebut. Hal ini memungkinkan notaris menjalankan tugas tanpa terlibat langsung dalam konsekuensi hukum akta. Notaris tidak bertanggung jawab jika informasi palsu diberikan tanpa pengetahuannya, atau jika akta tidak memenuhi syarat pemalsuan. Namun, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika dengan sengaja atau karena kelalaian membuat akta palsu yang merugikan pihak lain.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Notaris mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak istimewa seperti hak ingkar, saat menangani akta berdasarkan keterangan palsu. Perlindungan ini juga berasal dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk

mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini memperkuat peran notaris dalam menjamin kepastian hukum, integritas, dan independensinya demi kepentingan masyarakat dan keadilan hukum. Dalam mempertanggungjawabkan akta, notaris memiliki peran terbatas sebagai pencatat, dengan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak terlibat. Hak istimewa, termasuk hak untuk menolak dan perlindungan hukum, memungkinkan notaris menjalankan tugas tanpa terlibat langsung dalam konsekuensi hukum. Meskipun tidak bertanggung jawab jika tidak mengetahui informasi palsu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika membuat akta palsu dengan sengaja atau kelalaian. Pembatalan akta notaris berdasarkan informasi palsu memerlukan gugatan ke pengadilan, dan tanggung jawab notaris tergantung pada niat dan tindakan selama proses pembuatan akta.

B. Saran

Notaris perlu aktif melakukan sosialisasi mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam membuat akta kepada masyarakat dan pihak terkait. Edukasi ini dapat mengurangi risiko penerimaan informasi palsu, sambil menjalin kerjasama dengan otoritas pengawas seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kolaborasi ini efektif dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran aturan. Bersama-sama, notaris dan otoritas pengawas dapat meningkatkan keamanan dan kualitas dalam proses pembuatan akta.

Bagi masyarakat yang akan membuat akta, penting untuk bersikap jujur kepada notaris. Kejujuran ini membantu menciptakan akta legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap jujur juga membangun kepercayaan dan integritas dalam proses pembuatan akta, menjadikan dokumen yang dihasilkan dapat diandalkan dan sah secara hukum. Oleh karena itu, sikap jujur sangat dihargai dalam hubungan antara masyarakat dan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Budiartha, I N, 2006, Hukum Outsourcing, Setara Press, Bali.

Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

C. Sumber Lain

Iwan Supriyanto, "Kajian pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014"

<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/186>.VolNo1, Mei 2022.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal,S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.